

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Penerimaan Daerah**

Dalam persiapan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diwarnai dengan keraguan terhadap kemampuan masing-masing daerah dalam menggali potensi sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Untuk itu masing-masing daerah membuat kebijakan untuk menggali potensi daerah dan pengelolaan keuangan daerahnya. Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2019 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah haruslah memegang prinsip, yaitu: (Samudra, 2016:37)

- a. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
- b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota.
- c. Asas tugas pembantuan yang dilaksanakan di daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.

Menurut undang-undang keuangan negara terdapat istilah pendapatan dan penerimaan. Terdapat perbedaan antara kedua istilah ini, penerimaan adalah uang yang masuk ke kas daerah sedangkan pendapatan adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan pemerintah daerah meliputi pajak dan non pajak, sedangkan penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah dan merupakan sumber pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sumber penerimaan daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah
  - b. Pendapatan Transfer
  - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.
2. Pembiayaan, terdiri dari:
  - a. Sisa lebih Perhitungan Daerah

- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
- c. Dana Cadangan Daerah
- d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Dapat disimpulkan bahwa salah-satu sumber penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki potensi besar menyumbang penerimaan daerah karena dalam melaksanakan wewenangnya, pemerintah daerah harus memiliki dana yang memadai. Akan tetapi realitanya Pendapatan Asli daerah memiliki jumlah nominal sedikit dibandingkan pengeluaran pemerintah yang menyebabkan pemerintah daerah masih memerlukan bantuan dari pusat untuk membiayai daerahnya.

Melalui sumber penerimaan daerah diatas diketahui bahwa penerimaan bukan dari Pendapatan Asli Daerah saja, terdapat sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pusat dalam realisasinya dapat berbentuk bagi hasil penerimaan pajak atau lainnya yang berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah. Alokasi sumber keuangan pemerintah untuk daerahnya disebabkan adanya permintaan untuk membiayai kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Alokasi ini dapat berupa pajak pusat yang sebagian atau seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah dan penyertaan modal pemerintah yaitu investasi modal pemerintah pusat di daerah, pinjaman, anggaran pusat yang dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran khusus pemerintah daerah yang dibayar langsung oleh pusat.

### **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah**

Dalam persiapan pelaksanaan otonomi daerah selalu diwarnai dengan keraguan terhadap kemampuan masing-masing daerah dalam menggali potensi sumber dana untuk membiayai kegiatannya (Darwin, 2010). Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua dana pemerintah yang berasal dari sumber ekonomi/potensi daerah. Pendapatan Asli Daerah salah-satu pendapatan rutin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Banyaknya sumber dana yang dimiliki suatu daerah yang membuat diperlukannya

identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah, hal tersebut untuk mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan agar memberikan hasil maksimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Algadri dkk., 2022). Dalam arti sempit Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah atau kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah.

Berikut ini beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022:

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah.
- c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Jadi sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari kekayaan daerah itu sendiri, yang artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat bila kekayaan daerah juga ditingkatkan atau digali secara optimal. Hal ini yang menjadi salah satu modal keberhasilan dalam mencapai pembangunan daerah, karena PAD digunakan untuk menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi pemerintah baik pelayanan publik maupun pembangunan. Oleh karena itu pentingnya peran PAD dalam pembangunan daerah karena semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah maka semakin mandiri daerah tersebut dalam membiayai pembangunan daerahnya. Meskipun kenyataannya PAD lebih kecil dibandingkan biaya pengeluaran rutin dan pembangunan yang membuat pemerintah pusat menyalurkan subsidi, sumbangan, dan berbagai bentuk bantuan lainnya untuk mengantisipasi kekurangan keuangan daerah.

Maupun begitu pemerintah daerah tetap berusaha untuk mendanai kegiatan daerahnya dengan otonomi daerah yang diberikan. Pemerintah daerah

memikirkan bagaimana meningkatkan tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta memikirkan untuk menciptakan objek-objek pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Hal tersebut dilakukan untuk antisipasi terhadap keraguan akan kemampuan daerah dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan kewenangan yang luas disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara; (Samudra, 2016:52)

- a. Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan guna membiayai pelaksanaan pemerintahan.
- b. Bahwa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian kebebasan penetapan tarif.

Untuk itu kebijakan pajak dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan (adil), peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Bukan itu saja, adanya kebijakan yang memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk menggali dana sebagai sumber bagi pembiayaan atas penyediaan *public service* kepada masyarakat. Penggalan potensi ini melalui kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

### **2.1.3 Pajak Daerah**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas daerah berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung (Tulandi dkk., 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah melalui Peraturan Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Pengertian pajak parkir yang dikemukakan oleh Tulandi dan undang-undang diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan pungutan:

- a. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaan.
- b. Pajak yang dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- c. Pajak diperuntukan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang dari pemasukan masih surplus yang digunakan untuk membiayai *public investment*.

Menurut Azhari (2016:55) pajak daerah harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini:

- 1) Tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.
- 2) Sederhana.
- 3) Jenis pajak yang tidak banyak.
- 4) Lapangan pajaknya tidak melampaui atau mencampuri pajak pusat.
- 5) Berkembang sejalan dengan perkembangan kemakmuran di daerah tersebut.
- 6) Biaya administrasinya rendah.
- 7) Beban pajak relatif seimbang.
- 8) Dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional.

Pajak dapat diartikan sebagai kewajiban masyarakat untuk membantu atau kontribusi masyarakat dalam pembangunan negara atau daerahnya. Pajak dapat menstabilkan perekonomian apabila sesuai untuk pemerataan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Menurut Darwin (2010:52) dalam hal perpajakan, pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatannya dengan tiga cara. Cara pertama melalui bagi hasil pajak dari pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Cara kedua adalah pemerintah daerah memungut tambahan pajak berupa opsen (*surcharge*) di atas suatu pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah. Dan ketiga adalah pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh pemerintah daerah sendiri.

Pajak Daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah, untuk menjalankan tugas rutin daerah dan pembangunan daerah (Putri, 2019). Pajak mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan daerah, khususnya dalam melaksanakan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Disamping itu pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu: (Siti, 2019:3)

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Daerah).  
Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah, untuk menjalankan tugas rutin daerah dan melaksanakan pembangunan. Biaya tersebut dapat diperoleh dari penerimaan pajak, lalu pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Sebagai sumber keuangan daerah, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pajak sebagai berikut:
- 1) Ekstensifikasi pajak yaitu memperluas subjek dan objek pajak dan penyesuaian kembali tarif pajak.
  - 2) Intensifikasi pajak adalah peningkatan pungutan suatu subjek dan objek pajak yang potensial tetapi belum tergarap serta memperbaiki kinerja pemungutan untuk mencegah kebocoran penyaluran pendapatan.
- b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur).  
Kebijakan pajak yang dibuat bisa mengatur pertumbuhan ekonomi. Fungsi pajak sebagai pengatur dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur:
- 1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajak semakin tinggi, hal ini membuat rakyat tidak berlomba-lomba mengkonsumsi barang mewah.
  - 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (pajak penghasilan) yang tinggi agar pemerataan pendapatan terjadi.
  - 3) Tarif pajak ekspor 0% yang dimaksudkan untuk mendorong perusahaan mengeksport hasil produksi ke pasar global.
  - 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, hal tersebut dimaksudkan agar menekan produksi terhadap industri karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi.
  - 5) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu sehingga penyederhanaan perhitungan pajak.
  - 6) Pemberlakuan *tax holiday*, digunakan untuk menarik investor asing untuk menanamkan modalnya.

Jadi fungsi pajak daerah adalah menyumbangkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah untuk mendanai pengeluaran daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah, dimana wewenang dan pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah

daerah. Terdapat keanekaragaman pajak yang hampir tidak terbatas yang membuat perlunya peraturan untuk mengelola pajak tersebut. Peraturan tersebut dibuat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pejabat-pejabat yang berwenang lainnya. Salah satu jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang pemerintah pusat yang bersifat memerintahkan atau mengizinkan atau dengan kata lain pemerintah pusat dapat memerintahkan daerah untuk memungut atau semata-mata memberikan wewenang untuk melaksanakannya.

Berikut ini jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu:

- a. PBB-P2; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
- b. BPHTB; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- c. PBJT; Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
- d. Pajak Reklame; Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
- e. PAT; Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- f. Pajak MBLB; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengoperasian, pengolahan, dan pengambilan sarang burung walet.
- g. Opsen PKB; Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Opsen BBNKB; Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu:

- a. PKB; Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. BBNKB; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. PAB; Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- d. PBBKB; Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.
- e. PAP; Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- f. Pajak Rokok; merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
- g. Opsen Pajak MBLB; Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pembagian jenis pajak dapat dilihat bahwa di dalam Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki sumber penerimaan yang berasal dari kemampuan daerahnya masing-masing, begitu pula Pemerintah Kota Palembang yang memiliki potensi cukup besar dalam kekayaan daerah. Dalam pemungutan pajak dikenakan beberapa sistem pemungutan, yaitu: (Siti, 2019:10)

- a. *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.
- c. *With Holding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditujukan untuk



menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Melalui penjelasan sebelumnya diketahui bahwa pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah daerah yang berasal dari masyarakat. Jadi pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam membantu pembangunan daerahnya sendiri, sehingga pajak daerah memiliki peran yang penting di dalam suatu daerah terutama daerah Kota Palembang.

#### **2.1.4 Pajak Parkir**

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 “Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”. Pajak parkir digunakan oleh pemerintah sebagai penertiban dan pengawasan pengusaha pengelola perparkiran agar masyarakat pengguna jasa parkir merasa aman. Pajak parkir juga digunakan untuk membantu membangun sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pengusaha pengelola parkir itu sendiri. Objek pajak dari pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Pajak parkir berbeda dengan uang parkir yang dibayar oleh pengendara kendaraan bermotor kepada petugas parkir untuk menjaga kendaraan yang diparkir.

Pajak parkir adalah iuran yang dipungut oleh pemerintah daerah dari pengusaha pengelola perparkiran atau gedung-gedung, hotel, mall atau lokasi lain yang mengelola parkir (Puspitasari dkk., 2016). Terdapat kemungkinan bahwa keberadaan tempat parkir ada di setiap tempat-tempat umum karena penggunaan kendaraan di setiap kegiatan bahkan saat pergi ke tempat yang jauh ataupun dekat, terdapat juga masyarakat dari daerah berbeda membawa kendaraan ke daerah lain. Oleh karena itu, tempat parkir dibangun atau ada di berbagai tempat yang masyarakat lalui. Meskipun begitu tidak semua termasuk objek pajak parkir, terdapat hal yang tidak termasuk objek pajak parkir, yaitu: (Darwin, 2010:128)

- a. Penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang digunakan untuk karyawan sendiri.

- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsultan, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah setempat.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir, sedangkan yang menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang didasarkan pada klasifikasi daya tampung, tempat parkir dan banyaknya kendaraan bermotor. Besarnya tarif pajak parkir berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU DPRD paling tinggi sebesar 30% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPD). DPD untuk pajak parkir merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir.

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan yang artinya pajak haruslah dibayar sendiri oleh wajib pajak sesuai dengan penetapan walikota/bupati. Wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak yang dipungut menggunakan SKPD atau dokumen dipersamakan. Dalam pajak terutang yang dipungut di wilayah daerah dengan besar pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan. Penyelenggaraan parkir wajib memberikan tanda bukti parkir berupa karcis kepada pengguna jasa parkir. Tanda bukti parkir ini disediakan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara parkir. Tanda bukti karcis haruslah mendapatkan pengesahan dari pemerintah daerah berupa porporasi. Tanda bukti parkir/karcis dibuat dengan 3 (tiga) kolom yang terdiri dari:

- a. Kolom I untuk pengguna jasa parkir.
- b. Kolom II untuk wajib pajak.
- c. Kolom III untuk pemerintah daerah.

Sedangkan untuk pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat yang ditunjuk oleh walikota/bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Tagihan Pajak Daerah. Walikota/bupati memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu. Walikota/bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah

memenuhi persyaratan yang ditentukan lalu dikenakan bunga 2% (dua persen) dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

### **2.1.5 Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”. Sesuai dengan pengertian tersebut retribusi merupakan masukan dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana. Retribusi merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan otonomi daerah. Retribusi menjadi sumber penting penerimaan daerah setelah pajak daerah. Retribusi merupakan pungutan atas jasa atau layanan yang diberikan pemerintah daerah yang dibayar langsung oleh mereka yang menikmati pelayanan. Dalam kata lain pemerintah menyediakan pelayanan kemudian baru menerima bayaran atas layanan tersebut dari masyarakat. Menurut Azhari (2016:55) retribusi memiliki 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yakni:

- 1) Adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pungutan yang dikenakan.
- 2) Adanya kebebasan dalam pemilihan layanan.
- 3) Ongkos pelayanan tidak melebihi pungutan yang dikenakan terhadap pelayanan yang diberikan.

Retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontraprestasi langsung dalam artinya bahwa pembayaran retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarkan (Dawin, 2018:279). Sebab pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah. Retribusi berupa pemungutan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Retribusi berdasarkan pada peraturan yang berlaku umum dan untuk menaatinya dapat dipaksa apabila retribusi tersebut berkepentingan khusus. Adapun pemungutan retribusi ditujukan untuk memungut biaya pelayanan langsung dari konsumennya, dan bukan dari wajib pajak umumnya. Garis pemisah antara retribusi dan pajak tidak terlalu jelas karena

retribusi mungkin membebani para konsumennya saja, tetapi dapat pula sama seperti pajak apabila variasi dalam tarifnya tidak cermat dikaitkan dengan sejumlah konsumsi pelayanannya. Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sangat umum bagi semua pemerintah daerah, retribusi juga merupakan sumber utama pendapatan badan pembangunan daerah.

Hasil retribusi diakui belum memadai dan memiliki peran yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam hal ini dana alokasi pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Sehingga memberikan peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Objek retribusi sendiri adalah berbagai jenis jasa yang disediakan pemerintah. Tetapi tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan objek retribusi. Retribusi jasa dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu adalah sebagai berikut: (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022)

- a. Retribusi Jasa Umum. Jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Penggolongan retribusi jasa umum menggunakan kriteria sebagai berikut ini:
  - 1) Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  - 2) Selain melayani kepentingan umum jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi.
  - 3) Dianggap layak apabila jasa tersebut disediakan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi.
  - 4) Retribusi atas jasa tidak bertentangan dengan kebijaksanaan nasional mengenai penyelenggaraan jasa tersebut.
  - 5) Retribusi jasa dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

6) Memungkinkan penyediaan jasa dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang memadai.

Retribusi jasa umum dibagi menjadi beberapa jenis lagi, yaitu:

1. Pelayanan kesehatan.
2. Pelayanan kebersihan.
3. Pelayanan parkir di tepi jalan umum.
4. Pelayanan pasar.
5. Pengendalian lalu lintas.

b. **Retribusi Jasa Usaha.** Jasa yang disediakan pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kriteria retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa tersebut adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai.
- 2) Terdapat harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Retribusi jasa usaha dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
2. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
3. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
4. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
5. Pelayanan rumah potong hewan ternak.
6. Pelayanan jasa kepelabuhanan.
7. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
8. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
9. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
10. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

c. **Retribusi Perizinan Tertentu.** Kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam menetapkan jenis retribusi kedalam golongan retribusi perizinan tertentu digunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Perizinan tersebut termasuk urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi.
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- 3) Perizinan tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan perizinan yang diselenggarakan pemerintah.

- 4) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai sebagian atau seluruh dari retribusi perizinan.

Berikut jenis retribusi perizinan tertentu:

1. Persetujuan bangunan gedung.
2. Penggunaan tenaga kerja asing.
3. Pengelolaan pertambangan rakyat.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa Retribusi di Kota Palembang terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yang memiliki perbedaan jika dilihat dari mana sumber atau asal penerimaan tersebut. Dengan pengertian dari masing-masing retribusi, diketahui bahwa retribusi parkir masuk ke dalam retribusi jasa umum, atau disebut retribusi parkir di tepi jalan umum. Kemudian besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan: (Darwin, 2016:179)

- a. Tingkat pengguna jasa, maksudnya jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat pengguna jasa susah diukur, maka tingkat penggunaan jasa ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah. Rumus tersebut mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jasa.
- b. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif ini bervariasi sesuai dengan golongan dan sasaran penetapan tarif. Prinsip dan sasaran penetapan tarif sebagai berikut ini:
  - 1) Untuk Retribusi Jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah yang memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
  - 2) Untuk Retribusi Jasa Usaha, didasarkan untuk tujuan memperoleh keuntungan yang layak. Maksud keuntungan layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
  - 3) Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin bersangkutan.

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan sama seperti pajak, artinya bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Bukan berarti pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga, tetapi pemerintah mengajak bekerja sama badan-badan tertentu untuk bekerja sama karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut

melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien. Meskipun begitu terdapat kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dilimpahkan ke pihak ketiga, yaitu kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Retribusi sendiri dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang disamakan, dokumen yang disamakan adalah kupon atau karcis. Wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan, dan dibayar menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

#### **2.1.6 Retribusi Parkir**

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 mendefinisikan “Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara”. Jamaludin (2022:17) mengungkapkan bahwa retribusi parkir adalah iuran yang dikenakan atas penyelenggaraan/pengguna tempat parkir tepi jalan umum, dimana tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan parkir di luar jalan oleh pribadi atau badan. Disimpulkan bahwa retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat haruslah diikuti dengan kewenangan yang besar dalam perpajakan dan retribusi. Perluasan basis retribusi terutama dalam sektor parkir dilakukan sesuai prinsip retribusi yang baik. Pungutan retribusi parkir tidak menjadi faktor ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas perdagangan antar daerah. Melainkan dapat menjadi bantuan untuk ekonomi daerah dan meningkatkan fasilitas untuk mendukung lalu lintas perdagangan.

Terdapat perbedaan antara pajak parkir dan retribusi parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas tempat parkir yang disediakan secara resmi oleh penyelenggara parkir, misalnya untuk di Kota Palembang adalah tempat

parkir di mall-mall. Sedangkan retribusi parkir berasal dari tempat yang disediakan pemerintah daerah dan di tepi jalan umum, misalnya parkiran Monpera. Bisa dilihat perbedaan dari kedua pos penerimaan ini.

Untuk besarnya tarif retribusi parkir pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana yang diinginkan. Berikut tarif parkir tepi jalan umum yang dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum**

Jenis Kendaraan	Tarif
Sepeda	Rp500,-
Sepeda Motor	Rp1.000,-
Mobil Penumpang	Rp2.000,-
Bus Kecil	Rp3.000,-
Bus Sedang, Bus Besar, Truk/Tangki	Rp5.000,-
Truk Gandeng	Rp10.000,-

*Sumber: PERDA Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011*

Peraturan mengenai retribusi parkir atau retribusi parkir di tepi jalan umum sudah ada, maka penetapan tarif haruslah berlandaskan dengan ketentuan yang ada dan jika tidak sesuai berakibat adanya sanksi yang diberikan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pajak terutama pajak parkir, yang dimana retribusi parkir merupakan pembayaran atas jasa penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi, membahas mengenai juru parkir atau petugas parkir. Petugas Parkir adalah seseorang yang diberikan tugas dan wewenang untuk mengawasi dan menarik retribusi di tempat lokasi parkir serta harus dapat bertanggung jawab kepada walikota atau pejabat yang menunjuk penugasan dan tidak boleh mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya ke pihak lain.

Berikut kewajiban seorang juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011:

- Memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.



- Mengatur kendaraan yang akan masuk parkir dan keluar parkir dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas.
- Ramah terhadap pengguna kendaraan yang parkir di tempat yang dijaga.
- Menyerahkan karcis parkir dengan menerima pembayaran retribusi parkir bagi kendaraan yang tidak memiliki stiker parkir berlangganan.
- Menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran terhadap kendaraan-kendaraan yang diparkirkan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
- Menjaga kebersihan dan kerapian lahan parkir.
- Tidak memungut uang parkir bagi kendaraan yang berdomisili dalam Daerah yang telah memiliki tanda stiker parkir berlangganan.

Setiap juru parkir dilarang:

- Menggunakan karcis selain yang disediakan dan diberikan tanda khusus oleh Walikota.
- Menggunakan karcis lebih dari satu kali.
- Meminta pembayaran diluar jumlah yang ditetapkan dalam retribusi parkir.
- Memungut retribusi parkir terhadap wajib retribusi yang telah membayar retribusi parkir berlangganan.

Retribusi parkir sudah diatur dalam peraturan masing-masing daerah, terutama Peraturan Kota Palembang yang membahas tentang pemungutan retribusi parkir, tarif retribusi parkir, dan golongan retribusi parkir. Menyebabkan pemerintah daerah itu sendiri harus memiliki cara bagaimana mengatur atau membuat kebijakan agar landasan peraturan tersebut dapat berjalan di masyarakat dan penerimaan retribusi parkir dapat meningkat.

### **2.1.7 Perbedaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir**

Sesuai dengan pembahasan diatas mengenai pajak parkir dan retribusi parkir, diketahui bahwa kedua penerimaan ini memiliki persamaan sebagai penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dan tempat parkir. Akan tetapi terdapat perbedaan antara kedua Pendapatan Asli Daerah tersebut. Perbedaan pajak parkir dan retribusi parkir umumnya terletak pada dasar hukum serta pengertiannya, dimana pajak diatur dalam peraturan perundang-undang sedangkan retribusi diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau

peraturan daerah. Kemudian untuk perbedaan berdasarkan pengertian dapat dilihat dari pembahasan sebelumnya, namun secara singkat pajak parkir berupa iuran tempat parkir di mall dan retribusi berupa iuran tempat parkir tepi jalan umum.

Dilansir dari buku Kebijakan Administrasi dan Perpajakan Daerah di Indonesia (2016) karangan Chairil Anwar Pohan, perbedaan pajak parkir dan retribusi parkir dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir**

No	Keterangan	Pajak Parkir	Retribusi Parkir
1	Peraturan	Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 02 Tahun 2018	Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011
2	Objek	– Diluar badan jalan – Disediakan oleh pokok usaha – Tempat penitipan kendaraan bermotor	Di tepi jalan umum
3	Subjek	Pribadi atau Badan yang melakukan parkir di tempat parkir	Pribadi atau Badan yang melakukan parkir di pinggir jalan umum
4	Sifat paksaan	Pajak dapat dipaksakan karena bersifat wajib	Retribusi dapat dipaksakan kepada mereka yang mendapat manfaat ekonomis
5	Imbalan	Tidak langsung diterima	Langsung diterima
6	Fungsi	Membiayai pengeluaran negara dan masuk APBN	Membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan retribusi dan masuk APBD
7	Penyedia	Pihak ketiga atau swasta	Pemerintah Daerah
8	Pihak Memungut	Badan Pendapatan Daerah	Dinas Perhubungan Kota Palembang
9	Contoh tempat parkir (Lokasi)	– Palembang Square – Palembang Icon – Transmart	– Parkiran Monpera – Pasar Cinde – Taman Museum Sultan Mahmud Badaruddin II

*Sumber: Pohan, 2016*

Melalui perbedaan diatas, dilihat bahwa pajak parkir dan retribusi parkir memiliki perbedaan yang cukup signifikan dan mudah sehingga dapat diketahui yang mana termasuk pajak parkir dan yang mana masuk retribusi parkir.

### 2.1.8 Analisis Laporan Keuangan Daerah

Sistem pengukuran kinerja pemerintah adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Mahmudi (2016) mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja ini dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran dilakukan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan pemerintah. Kedua, ukuran kinerja pemerintah digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja pemerintah dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Metode atau teknik analisis digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antar pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila dibandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu, atau dibandingkan dengan alat-alat pembandingan lainnya. Menurut Kasmir (2017:69) secara umum terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang dipakai, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal.

- a. Analisis Horizontal (perubahan proporsi antar periode).  
Metode ini dikenal juga dengan nama metode analisis dinamis. Metode ini digunakan untuk menganalisis laporan keuangan selama beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Dalam analisis horizontal akan dilakukan perbandingan antara satu periode dengan periode lainnya. Oleh karena itu analisis ini dikenal dengan analisis kecenderungan (*trend analysis*). Karakteristik analisis horizontal sebagai berikut:
  1. Bertujuan untuk mengetahui kecenderungan suatu akun laporan keuangan.
  2. Membutuhkan data *time series* selama berapa tahun.
  3. Menggunakan teknik analisa.
  4. Dilakukan dengan membandingkan (menghubungkan) angka-angka untuk akun yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan.
  5. Analisis kecenderungan sederhana yang membandingkan angka di akun yang sama dari laporan beberapa tahun berurutan, tanpa

mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi perubahan akun tersebut.

6. Analisis kecenderungan dengan diagram pencar dengan penarikan garis kecenderungan yang mendekati (mengikuti) pola dari sebaran titik-titik dalam grafis.
- b. Analisis vertikal proporsi dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.

Metode analisis vertikal dikenal juga dengan istilah metode analisis statis, karena hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada tahun yang sama, sehingga memperlihatkan persentase suatu pos terhadap pos lainnya. Analisis vertikal dilakukan untuk satu periode laporan keuangan, dengan cara melakukan antar akun-akun yang ada. Menurut Mahmudi (2016) ada 2 metode dalam analisis vertikal sebagai berikut:

1. Analisis Common-Size Financial Statements

Analisis ini digunakan dengan menunjukkan pos-pos dalam laporan keuangan sebagai persentase dari pos dasar (pos dengan nilai 100%), contohnya:

- 1) Analisis atas akun yang ada di Neraca.
- 2) Analisis atas kaun yang ada di Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 3) Analisis atas akun yang ada di Laporan Arus Kas.
- 4) Analisis atas akun yang ada di Laporan Operasional (LO).

2. Analisis Rasio

Analisis ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua pos akun-akun yang ada di dalam suatu laporan keuangan neraca dan laporan realisasi anggaran. Menurut Hanafi dan Halim (2016:74) analisis rasio dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut ini:

- 1) Likuiditas, untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang (kewajiban) jangka pendek. Rasio ini diukur dengan rasio lancar dan rasio kas.
- 2) Solvabilitas, untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar semua utangnya yang akan jatuh tempo. Rasio ini bisa diukur dengan rasio uang terhadap aset atau rasio utang terhadap ekuitas.
- 3) Leverage, untuk mengukur perbandingan antara ekuitas (kekayaan bersih pemerintah daerah) dengan total utang.
- 4) Kemandirian, untuk mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam mendanai aktivitas sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, indikator perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Penjelasan diatas, diketahui bahwa analisis laporan keuangan digunakan untuk mengetahui kemampuan dalam menggali sumber penerimaan daerahnya.

Analisis laporan keuangan juga digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang akan diambil.

### **2.1.9 Efektivitas**

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau diartikan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi (Kamarudin, 2022). Pengertian ini sama seperti yang dikemukakan oleh Beni (2016:69) bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dan target yang dapat dikatakan merupakan ukuran tingkat output, dari kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga dapat berupa suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh organisasi, yang dimana target sudah ditentukan terlebih dahulu (Rabiyah, 2021).

Silalahi (2017:128) mengungkapkan bahwa efektivitas adalah ‘hal’ yang berhubungan dengan tujuan organisasi baik secara eksplisit maupun implisit. Menurut Steer (2015:203) efektivitas adalah kegiatan mengerjakan sesuatu dengan akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh sesuai dengan tujuan organisasi. Setiap organisasi yang didirikan atau dibentuk baik publik maupun privat memiliki tujuan untuk mengejar efektivitas, karena eksistensi dan pertumbuhan organisasi mengemban misi dan melaksanakan tugasnya dengan tingkat ketangguhan yang tinggi. Berdasarkan dari pengertian efektivitas disimpulkan bahwa efektivitas berhubungan dengan: (Aminah, 2019)

- 1) Ukuran seberapa jauh tingkat output dan tujuan yang ditentukan.
- 2) Ukuran target yang dicapai
- 3) Tujuan organisasi
- 4) Proses yang akurat, tepat waktu, obyektif, dan menyeluruh sesuai tujuan organisasi.

Efektivitas merupakan tingkat kemampuan entitas dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, efektivitas juga berhubungan dengan tingkat keberhasilan suatu operasi sektor publik, dan menyatakan bahwa suatu kegiatan kategori efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan terhadap masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Dengan kemampuan ini akan berdampak kepada kemandirian daerah melalui peningkatan kemandirian

keuangan agar lebih besar dan baik yang berarti pemerintah daerah tidak akan lagi bergantung dengan bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi dengan dana perimbangan. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan anggaran pendapatan daerah dengan realisasinya. Berikut ini rumus efektivitas menurut Kawatu (2019:99):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Berlandaskan penjelasan di atas, efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif. Standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang ditentukan, apabila di bawah standar maka berpeluang dikatakan tidak efektif. Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan atau dapat juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak dan retribusi sesuai targetnya. Hal ini menyebabkan efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan efektivitas mempunyai kaitan yang kuat dengan efisiensi.

#### **2.1.10 Kontribusi**

Dalam hal umum, kontribusi dikenal dengan peranan atau sumbangan (Mahmudi, 2016). Kontribusi berasal dari bahasa Inggris *contribute*, *contribution* berarti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan kontribusi dalam arti sempit merupakan sumbangan, baik seseorang, sekelompok orang, organisasi, atau suatu hal terhadap sesuatu. Seperti kontribusi sumber pendapatan daerah terhadap peningkatan penerimaan daerah. Kontribusi dapat mengetahui sejauh mana sumber Pendapatan Daerah seperti pajak atau retribusi memberikan sumbangan dalam penerimaan daerah. Menurut Putri (2018:6) analisis kontribusi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang disumbangkan oleh penerima pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya semakin

besar kontribusi yang diberikan berarti semakin besar pula peranan penerimaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya.

Jadi kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan dan keterlibatan dalam suatu proses. Proses dalam penelitian ini adalah peningkatan ekonomi daerah. Selanjutnya analisis kontribusi yang merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah (Sulistyowati dkk., 2020). Analisis kontribusi digunakan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Akibatnya pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian keuangan yang lebih besar.

Terdapat rumus yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi suatu sumber penerimaan terhadap Pendapatan Asli Daerah menurut Kawatu (2019:100), yaitu:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Melalui penjelasan di atas, analisis kontribusi perlu dilaksanakan untuk mengetahui sumbangan dari suatu aspek kecil ke dalam aspek yang lebih besar. Analisis kontribusi yang digunakan untuk melihat seberapa besar masukan yang diterima untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, agar pemerintah dapat merumuskan peraturan atau kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah tersebut. Rasio ini juga bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah dengan cara membandingkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam melakukan penelitian:

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1	Halimatussadi	Analisis	Analisis	Hasil dari analisis

	yah Algadri, Abdul Manan, Siti Fatimah (2022)	Efektivitas Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021.	Efektivitas dan Kontribusi, serta Metode Least Square	efektivitas pajak parkir di Kota Mataram Tahun 2017-2021 dapat dikatakan efektif dalam memenuhi target yang telah ditentukan. Sedangkan retribusi parkir di Kota Mataram Tahun 2017-2021 dapat dikatakan tidak efektif dalam memenuhi target yang telah ditentukan. Hasil analisis kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Mataram Tahun 2017-2021 dikatakan masih sangat kurang. Serta kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram dari Tahun 2017 hingga 2021 juga masih sangat kurang.
2	Jamaludin Kamarudin (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Retribusi Dan Pajak Parkir Pada Pemerintah Daerah Kota Palu	Rasio Efektivitas Penerimaan RDPP, Kontribusi Penerimaan RDPP terhadap PAD, Pertumbuhan Penerimaan RDPP	Efektivitas penerimaan pajak parkir di Pemerintah Kota Palu selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2019 dikatakan tidak efektif dikarenakan persentase efektivitas selama lima tahun yaitu 53,41%. Sedangkan kontribusi terhadap PAD di Kota Palu sangat kurang dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 0,05%.
3	Samie Lambert Jacobs, Jusak Ubjajaan Maximiliane Hukom	Analisis Pengaruh dan Kontribusi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah	Analisis Efektivitas dan Analisis Kontribusi	Selama lima tahun atau tahun 2017 sampai tahun 2021 efektivitas penerimaan pajak semakin menurun atau kurang dari 100%. Hal




	(2022)	Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.		ini sama dengan kontribusi yang mengalami penurunan yang signifikan.
4	Novthalia Moningka, Harijanto Sabijono, Robert Lambey (2022)	Pengukuran Efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tomohon	Analisis Efektivitas dan Kontribusi	Efektivitas untuk retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Tomohon selama tahun 2014-2018 termasuk dalam kategori kurang efektif, tetapi pada tahun 2016 masuk dalam kategori sangat efektif karena persentasenya mencapai 128,80%. Kemudian kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon tahun 2014-2018 sangat kurang.
5	Veronika Militia Tulandi, Harijanto Sabijono, Sientje Rondonuwu (2020)	Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu.	Analisis Efektivitas dan Kontribusi	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu tahun anggaran 2014 sampai 2018 dapat disimpulkan kontribusinya sangat kurang, sedangkan hasil analisis mengatakan bahwa pajak termasuk dalam kriteria sangat efektif dengan rata-rata lima tahun terakhir sebesar 105,07%.
6	Millyan Sailes, Imam Nazarudin Latif, Danna Solihin (2020)	Analisis Efektifitas Pungutan Retribusi Parkir Terhadap PAD/Pendapatan Asli Daerah Retribusi Parkir Pada Pasar Segiri Samarinda Tahun 2016-	Analisis Efektivitas dan Kontribusi	Tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir Pasar Segiri Kota Samarinda terhadap target UPTD Pasar Segiri Kota Samarinda tahun 2016-2018 disimpulkan kurang efektif, begitu pula dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

		2018.		
7	Siti Aminah, Alfian Saning Tonapa, Transna Putra Urip S (2019)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura.	Analisis Efektivitas dan Kontribusi	Efektivitas dari penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Jayapura pada tahun 2014 sampai 2018 sebesar 74,09% yang artinya kurang efektif. Sedangkan keseluruhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah rata-rata 0,19% yang berarti masih kurang.
8	Yuni Selvia, Alistraja Dison Silalahi, Ova Novi Irama (2019)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.	Analisis Efektivitas dan Kontribusi	Pajak parkir di Kota Medan selama tahun 2014 termasuk ke dalam kriteria cukup efektif sedangkan tahun 2015 sampai 2017 termasuk ke dalam kriteria sangat efektif. Kontribusi pajak parkir termasuk kriteria sangat kurang karena dibawah 3%.
9	Yason Weya, Vecky A. J. Masinambow, Ita Pingkan F. Rorong (2018)	Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Jayapura	Analisis Kontribusi	Penerimaan retribusi parkir mengalami fluktuasi dari tahun 2010 –2017 dengan rata –rata 68,12% sehingga disimpulkan bahwa retribusi parkir memberikan sedikit kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena masih banyak lahan parkir yang tersebar di kota jayapura yang tidak terdaftar di pendapatan daerah, hal ini yang membuat pungutan jasa parkir tidak berjalan dengan baik, sehingga pemerintah masih perlu

				membuat regulasi tentang pengelolaan retribusi parkir
10	Sumardianto (2018)	Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare.	Analisis Kontribusi	Penerimaan retribusi parkir mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2018 dengan rata-rata 6,62% sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir memberikan sedikit kontribusi terhadap PAD.

Sumber: Data diolah penulis, 2023

### 2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah penulis, 2023

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**